



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Indira Classica Putri |
| 2. Tempat lahir | : Prabumulih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 10 April 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Perumnas Griya Permata Indah
Block C2 No. 08 RT 007 / RW 001
Kelurahan Gunung Ibul
Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RA. Widya Sari, S.H., M.H, RM. Boby Kurniawan, S.H, Aidil Fitri Syah, S.H., M.H., dan Renol Ababil, S.H sebagai Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor **RAWS (Raden Ayu Widya Sari, SH., MH) LAW OFFICE & PARTNERS** di Jl. Macan Kumbang IV No 3779a, Ilir Barat 1, Demang Lebar Daun, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n

Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Kapolres Prabumulih C.q Kasat Reskrim Polres Prabumulih **C.q Kanit Pidkor Polres Prabumulih** Beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih selanjutnya disebut selaku TERMOHON I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih C.q. Kasag Reskrim Polres Prabumulih Beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih selanjutnya disebut selaku TERMOHON II;

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kapolda Sumatera Selatan **C.q. Kapolres Prabumulih** Beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih selanjutnya disebut selaku TERMOHON III;
Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pemerintah Republik Indonesia **C.q. Kapolda Sumatera Selatan** Beralamat di Jln. Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang selanjutnya disebut selaku TURUT TERMOHON.

Yang dalam hal ini Termohon I, II, III dan Turut Termohon memberikan kuasa kepada Jansen Sitohang, S.I.K., M.H, Heri Yuniawan, S.H., M.H., Rifka Fathoni, S.I.K., M. Nuzuar, S.H., M.H., H. Novan Dwi Putra, S.H., M.H., Arlan Hidayat, SH., M.H., Sardinata, S.H., Musfa'In, S.H, Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A., C.M., Rinton Arahap, S.H., Sopan Sopia, S.H. dan Ahmad Yani, S.H. Kesemuanya adalah Penasehat Hukum pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan, beralamat di Gedung Utama Presisi Lantai 6 Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang berdasarkan Surat Perintah untuk Sidang Praperadilan tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Register Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. **Pundamentum Petendi / Posita Pra-Peradilan.**

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan terjadinya peristiwa hukum yang dapat diuraikan

sebagai berikut ini :

1. Bahwa Pemohon seorang warga Negara Republik Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

"Setiap orang, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP **Tentang Dugaan Tidak sahnya Penyidikan Didalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/215/XI/2022/RES.PBM/POLDA SUMSEL, tanggal 25 November 2022 ;

2. Bahwa diduga Pelapor Sdri. Sri Hartati membuat laporan dikantor Institusi Termohon I, Termohon II dan Termohon III terhadap Orang tua pemohon praperadilan yang bernama Sdr. Wendi Verizon didalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/215/XI/2022/RES.PBM/POLDA SUMSEL, tanggal 25 November 2022 terkait 9 (sembilan) proyek diduga Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang diduga dilaporkan oleh pelapor sdri. Sri Hartati diduga dikantor institusi Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga mengatakan kepada diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III bahwa diduga 9 (Sembilan) proyek tersebut untuk pengerjaannya diduga diberikan oleh orang tua pemohon praperadilan kepada diduga Pelapor Sdri. Sri Hartati. Padahal berdasarkan **SURAT PERINTAH KERJA DAN DOKUMEN PROYEK** yang diduga disita oleh diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III diduga **TIDAK ADA SATU PUN NAMA SDRI. SRI HARTATI YANG TERTERA BAIK DIDALAM SURAT PERINTAH KERJA DAN DOKUMEN PROYEK.** Dimana diduga laporan diduga Sdri. Sri Hartati tersebut orang tua pemohon praperadilan diduga dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permohonan praperadilan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III diduga melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 orang tua pemohon praperadilan selaku **SAKSI** diduga telah dilakukan pemeriksaan oleh diduga penyidik pembantu Sdri. Briptu. Desy Ika Putri dan diduga pada hari yang sama yaitu tanggal 26 September 2023 diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III diduga **SECARA MEMBABI BUTA** mengeluarkan **SURAT PENETAPAN TERSANGKA, SURAT PERINTAH PENANGKAPAN, SURAT PERINTAH PENAHANAN DAN TANPA DILAKUKAN GELAR PERKARA TERLEBIH DAHULU SERTA DIDUGA TIDAK PERNAH DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI DIMULAINYA PENYIDIKAN TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 HINGGA BARU DIBERIKAN KEPADA KUASA HUKUM ORANG TUA PEMOHON PERADILAN PADA TANGGAL 02 OKTOBER 2023 PUKUL 19.08 WIB YANG DITANDATANGANI OLEH KANIT PIDKOR POLRES PRABUMULIH DIDUGA SDR. IPDA. HARYONI AMIN, SH DIMANA TERKAIT KESALAHAN PROSEDUR HUKUM TERSEBUT YANG AKAN KAMI BUKTIKAN PADA AGENDA PEMBUKTIAN.** Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 angka (1) yang berbunyi “**SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan**”. Sehingga diduga atas perbuatan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III terhadap diduga orang tua pemohon praperadilan diduga hingga sekarang harus mendekam di Rumah Tahanan Negara Polres Prabumulih. Oleh karenanya perbuatan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III yang diduga dilakukan terhadap diri orang tua Pemohon Praperadilan yang diduga perbuatan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menurut hemat Pemohon Praperadilan Perbuatan yang dilakukan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III **Cacat hukum dan Tidak Berkekuatan hukum ;**
4. Bahwa atas perbuatan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III yang telah mengeluarkan **SURAT PENETAPAN TERSANGKA,**

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DAN TANPA DILAKUKAN GELAR PERKARA TERLEBIH DAHULU SERTA
DIDUGA TIDAK PERNAH DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI DIMULAINYA PENYIDIKAN
TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 HINGGA BARU DIBERIKAN KEPADA
KUASA HUKUM ORANG TUA PEMOHON PERADILAN PADA TANGGAL
02 OKTOBER 2023 PUKUL 19.08 WIB YANG DITANDATANGANI OLEH
KANIT PIDKOR POLRES PRABUMULIH DIDUGA SDR. IPDA. HARYONI
AMIN, SH DIMANA TERKAIT KESALAHAN PROSEDUR HUKUM
TERSEBUT YANG AKAN KAMI BUKTIKAN PADA AGENDA
PEMBUKTIAN. yang perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 angka (1) terhadap diri orang tua
Pemohon Praperadilan didalam perkara yang diduga dilaporkan oleh diduga
Sdri. Sri Hartati. Maka diduga perbuatan diduga Termohon I, diduga
Termohon II dan diduga Termohon III, diduga Melanggar nilai – nilai yang
terkandung dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-5 Jo. Pasal 4 Undang– Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
sebagai berikut :

PANCASILA

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.**
- 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**
- 3. Persatuan Indonesia.**
- 4. Kerakyatan Yang di Pimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.**
- 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.**

Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, Berbunyi :

***“Hak untuk hidup, Hak Untuk Tidak Disiksa, hak kebebasan pribadi,
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan
HAK UNTUK TIDAK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG SURUT
ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI
DALAM KEADAAN APAPUN DAN OLEH SIAPAPUN”.***

Dengan dilakukannya penyidikan perkara laporan Sdri. Sri Hartati terhadap
diri orang tua Pemohon Praperadilan yang diduga dilakukan oleh diduga

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, perbuatan melanggar hukum diduga melanggar nilai – nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ke-2, ke-5 dari PANCASILA dan melanggar Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;

5. Bahwa Turut Termohon selaku atasan langsung berhak menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk memerintahkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MENGHENTIKAN PENYIDIKAN** Laporan Polisi Nomor : LP/B/215/XI/2022/RES.PBM/POLDA SUMSEL, tanggal 25 November 2022 terhadap orang tua Pemohon Praperadilan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib ;

6. Bahwa atas Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/215/XI/2022/RES.PBM/POLDA SUMSEL, tanggal 25 November 2022 terhadap diri orang tua Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III, maka Pemohon Praperadilan juga menuntut **kerugian moril akibat menahan rasa sakit dirampasnya hak asasi** yaitu : Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum terhadap diri orang tua Pemohon Praperadilan yang diduga dilakukan oleh diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III yang diduga dilakukan secara melawan hukum sehingga dirampasnya Hak Asasi orang tua Pemohon Praperadilan. Oleh diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III, sedangkan hukum di Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karenanya perbuatan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) serta Pasal 36 Ayat (1), (2), Tentang Hak Asasi Manusia, adapun bunyinya :

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1), yaitu :

“Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, Keluarga, kehormatan, martabat dan Hak Miliknya”.

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 35 ayat (1), yaitu :

“Setiap orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang”.

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36. Adapun bunyi :

Ayat (1), yaitu :

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar Hukum”.

Ayat (2) yaitu :

“Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang”.

- Tuntutan ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagian Kesatu atas kerugian moril ini diperkuat juga atas ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi :

Ayat (1)

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Ayat (2)

“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, maka diduga perbuatan diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III diduga perbuatan merampas dan melanggar Hak Asasi diri orang tua Pemohon Praperadilan sehingga diduga merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena ketentuan hukum sebagaimana **Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP**, selanjutnya Pemohon Praperadilan mempunyai hak menuntut kerugian moril ini terhadap diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak menghormati hukum positif Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak asasi diri orang tua Pemohon Praperadilan diduga telah dirampas dan dilanggar oleh diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III dengan demikian wajar Pemohon Praperadilan menuntut ganti rugi moril menahan rasa sakit dirampas hak asasi oleh diduga Termohon I, diduga Termohon II dan diduga Termohon III Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.40.000.000.000,00,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).

7. Bahwa mengingat kerugian Pemohon Praperadilan terasa sangat berat dan sangat besar, Oleh sebab itu layak dan pantas untuk dilakukan sita jaminan terhadap :
 - Kantor Institusi dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengingat terletak di wilayah Pengadilan yang mengadili perkara ini yaitu berupa Kantor Dan Bangunan yang dikenal dengan POLRES PRABUMULIH yang beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih ;
8. Bahwa mengingat kerugian Pemohon terasa sangat berat dan sangat besar apabila dinilai secara materi, Oleh sebab itu layak dan pantas untuk menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III membayar biaya perkara.

II. Petitum Permohonan Pra-Peradilan

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan sebelumnya maka Pemohon Praperadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih C.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, Pemohon Praperadilan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penyidikan terhadap diri orang tua Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III Cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan pelanggaran nilai – nilai PANCASILA dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-5 dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon I, Termohon II dan Termohon III untuk memerintahkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MENGHENTIKAN PENYIDIKAN** Laporan Polisi Nomor : LP/B/215/XI/2022/RES.PBM/POLDA SUMSEL, tanggal 25 November 2022 terhadap orang tua Pemohon Praperadilan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib ;

6. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III membayar ganti rugi moriil kepada Pemohon Praperadilan secara tunai sejumlah Rp. 40.000.000.000.00,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) ;
7. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sita Jaminan terhadap Kantor Institusi dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengingat terletak di wilayah Pengadilan yang mengadili perkara ini yaitu berupa Kantor Dan Bangunan yang dikenal dengan POLRES PRABUMULIH yang beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih;
8. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar biaya perkara.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas putusan yang benar dan adil diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, Para Termohon dan Turut Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan Jawaban, yang pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Praperadilan yang gugur

Apabila telah meninjau dan memeriksa berkas perkara Pemohon sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Prabumulih Polda Sumsel terhadap tersangka WENDI FERIZON Bin SAIFUL BAHRI atas laporan korban sdri SRI HARTATI karena telah memasuki pemeriksaan perkara pokok sebagaimana dalam daftar register Perkara Pidana Nomor : 220/Pid.B/2023/PN.Pbm dimana menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi **"dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"** yang kemudian ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di bagian rumusan Kamar Pidana angka 3 yang berbunyi **"dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud pada Aayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status tahananya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok"**

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Kami Kuasa Hukum TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara pra peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut:

1. Menggugurkan Praperadilan PEMOHON;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berkas perkara pokok telah dilimpahkan, diterima dan diregister Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor perkara 220/Pid.B/2023/PN Pbm;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan Praperadilan

Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Prabumulih menyatakan penyidikan yang dilakukan Para Termohon dan Turut Termohon terhadap orang tua Pemohon adalah tidak sah karena melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon dan Turut Termohon;

Menimbang bahwa berkas perkara pokok telah dilimpahkan, diterima, dan diregister Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan nomor perkara 220/Pid.B/2023/PN Pbm;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Kamar Pidana nomor 3 menyebutkan bahwa *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok."*

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh Tri Handayani, S.H., M.H sebagai Hakim Praperadilan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Para Termohon dan Turut Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Beny Herlambang, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)